

**PENERAPAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) SEBAGAI
PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM TAHAP PEMERIKSAAN
PERKARA PERDATA
(Studi Di Pengadilan Negeri Kota Madiun)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

AMELYTA NOVA ASTYVIRA

NPM. 20071010276

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2024**

**PENERAPAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) SEBAGAI
PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM TAHAP PEMERIKSAAN
PERKARA PERDATA
(Studi Di Pengadilan Negeri Kota Madiun)**



SKRIPSI

**Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

AMELYTA NOVA ASTYVIRA
NPM. 20071010276

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN / SIDANG SKRIPSI

PENERAPAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) SEBAGAI

PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM TAHAP PEMERIKSAAN

PERKARA PERDATA

(Studi Di Pengadilan Negeri Kota Madiun)

Disusun Oleh

AMELYTA NOVA ASTYVIRA

NPM: 20071010276

**Telah disetujui untuk mengikuti ujian / sidang skripsi
pada tanggal**

Menyetujui,

PEMBIMBING

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.

NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI**

**PENERAPAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) SEBAGAI
PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM TAHAP PEMERIKSAAN
PERKARA PERDATA
(Studi Di Pengadilan Negeri Kota Madiun)**

Disusun Oleh :

**AMELYTA NOVA ASTYVIRA
NPM. 20071010276**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal

PEMBIMBING

**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014**

DEWAN PENGUJI :

**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014**

Anggota I,

**Panggung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.
NIP. 19660926 199203 1 001**

Anggota II,

**Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M.Hum., M.Tr.Hanla., CPL., CPCLI
NPT. 22-I 19620912 401**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003**

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001**

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENERAPAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) SEBAGAI
PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM TAHAP PEMERIKSAAN

PERKARA PERDATA
(Studi Di Pengadilan Negeri Kota Madiun)

Disusun Oleh :

AMELYTA NOVA ASTYVIRA
NPM. 20071010276

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal

PEMBIMBING


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

DEWAN PENGUJI :

Ketua,

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,



Pangung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.
NIP. 19660926 199203 1 001

Anggota II,


Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M.Hum., M.Tr.Hanla., CPL., CPCLE
NPT. 22 1 19620912 401

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amelyta Nova Astyvira

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 November 2002

NPM : 20071010276

Konsentrasi : Perdata

Alamat : Perum Ikip Blok E / 197-198, Gunung Anyar, Surabaya.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul :

“PENERAPAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) SEBAGAI PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM TAHAP PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Madiun)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini ditemukan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia di tuntutan di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

2024



Amelyta Nova Astyvira
NPM. 20071010276

5. Ibu Dr. Herlina Pus **KATA PENGANTAR** ...

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"PENERAPAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) SEBAGAI PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM TAHAP PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Madiun)**". Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Strata Satu (S-1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Selama proses penyusunan skripsi, penulis senantiasa mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Karenanya, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga penulis, yang senantiasa memberikan berbagai dukungan, semangat, serta doa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini.
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
7. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan Proposal Skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. mendapatkan kritik, masukan, dan saran yang
9. Bapak dan Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. penulis selama menuliskan
10. Bapak H. Teguh Harissa, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian skripsi di instansi pengadilan negeri kota madiun.
11. Bapak Ali Sobirin, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun yang telah berkenan untuk diwawancara mengenai penelitian yang penulis lakukan.
12. Bapak Rendra Ariyanta, SH. MH. selaku Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun yang telah berkenan untuk diwawancara mengenai penelitian yang penulis lakukan.
13. Bapak Agus Sukaryo, SH. selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kota Madiun yang telah berkenan untuk diwawancara mengenai

5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
7. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan Proposal Skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
9. Bapak dan Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
10. Bapak H. Teguh Harissa, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian skripsi di instansi pengadilan negeri kota madiun.
11. Bapak Ali Sobirin, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun yang telah berkenan untuk diwawancara mengenai penelitian yang penulis lakukan.
12. Bapak Rendra Ariyanta, SH. MH. selaku Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun yang telah berkenan untuk diwawancara mengenai penelitian yang penulis lakukan.
13. Bapak Agus Sukaryo, SH. selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kota Madiun yang telah berkenan untuk diwawancara mengenai

penelitian yang penulis lakukan dan membantu memberikan data yang penulis butuhkan.

14. Teman-teman penulis Shafa, Zahwa, Adinda, Nancy dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

15. M. Abdul Mujib yang telah menemani dan memberi dukungan dalam berproses meraih gelar sarjana.

Penulis dengan berbagai upaya telah menyusun skripsi ini, tentunya dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan dan/atau kesalahan. Karenanya penulis berharap mendapatkan kritik, masukan, dan saran untuk menjadikan skripsi ini agar lebih baik. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini mampu bermanfaat bagi seluruh pihak.

Surabaya, 2024

Penulis

	DAFTAR ISI	35
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN / SIDANG SKRIPSI		ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI		iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI		iv
SURAT PERNYATAAN		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TABEL		xi
DAFTAR GAMBAR		xii
DAFTAR LAMPIRAN		xiii
ABSTRAK		xiv
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Rumusan Masalah		8
1.3. Tujuan Penelitian		8
1.4. Manfaat Penelitian		9
1.5. Tinjauan Pustaka		9
1.5.1. Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>)		9
1.5.1.1. Pengertian		9
1.5.1.2. Prosedur Pemeriksaan Setempat		10
1.5.1.3. Urgensi Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>)		12
1.5.2. Pembuktian		14
1.5.2.1. Pengertian		14
1.5.2.2. Tujuan		15
1.5.2.3. Asas Pembuktian		15
1.5.2.4. Nilai Pembuktian		20
1.5.3. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata		22
1.5.3.1. Pengertian Alat Bukti		22
1.5.3.2. Macam-Macam Alat Bukti		22
1.5.4. Gambaran Instansi Penelitian		31
1.5.4.1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Kota Madiun		31

1.5.4.2.	Logo dan Makna.....	35
1.5.4.3.	Visi dan Misi	38
1.5.4.4.	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Madiun	39
1.5.4.5.	Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Madiun.....	39
1.6.	Metode Penelitian.....	47
1.6.1.	Jenis Penelitian	47
1.6.2.	Sumber Data	49
1.6.3.	Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	49
1.6.4.	Metode Analisis Data	50
1.6.5.	Lokasi Penelitian	51
1.6.6.	Waktu Penelitian	51
1.6.7.	Sistematika Penulisan.....	51
1.6.8.	Jadwal Penelitian	54
BAB II KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (<i>DESCENTE</i>)		
SEBAGAI PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM TAHAP PEMERIKSAAN		
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KOTA MADIUN		
56		
2.1.	Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>) Di Pengadilan Negeri Kota Madiun.....	56
2.2.	Hambatan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>) Di Pengadilan Negeri Kota Madiun.....	71
2.3.	Kekuatan Pembuktian Dalam Pemeriksaan Setempat.....	72
BAB III IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT		
(<i>DESCENTE</i>) SEBAGAI PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM TAHAP		
PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KOTA		
MADIUN.....		
78		
3.1.	Implementasi Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>) Di Pengadilan Negeri Kota Madiun Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mad.....	78
BAB IV PENUTUP.....		
88		
4.1.	Simpulan.....	88
4.2.	Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....		
90		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Kebaruan Penelitian.....7

Tabel 2. Jadwal Penelitian.....55

Gambar 3. Diagram Alir dan Diagram Penelitian.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Pengadilan Negeri Kota Madiun.....	35
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Madiun.....	39
Gambar 3. Tahap Persidangan dan Tahap Pembuktian.....	84
Lampiran 4 : Daftar Isi	
Lampiran 5 : UPT Kesekretariatan	
Lampiran 6 : Bukti Pembayaran Ujian Masuk Pengadilan	
Lampiran 7 : Daftar Peserta Ujian Proposal Ekspert	
Lampiran 8 : Pendaftaran Seminar Internasional	
Lampiran 9 : Hasil English Proficiency Test (EPT)	
Lampiran 10 : Bukti Pembayaran UKT	
Lampiran 11 : Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Instansi Pemerintah	
Lampiran 12 : Cek Plagiasi Turnitin Singkat	
Lampiran 13 : Cek Plagiasi Turnitin Jarak	
Lampiran 14 : Uraian Revisi I	
Lampiran 15 : Lembar Revisi II	
Lampiran 16 : Uraian Revisi III	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Transkrip

Lampiran 5 : KRS Semester 8

Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Laporan Magang

Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 8 : Sertifikat Seminar Internasional

Lampiran 9 : Hasil *English Proficiency Test* (EPT)

Lampiran 10 : Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 11 : Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Instansi Penelitian

Lampiran 12 : Cek Plagiasi Turnitin Skripsi

Lampiran 13 : Cek Plagiasi Turnitin Jurnal

Lampiran 14 : Lembar Revisi I

Lampiran 15 : Lembar Revisi II

Lampiran 16 : Lembar Revisi III

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Amelyta Nova Astyvira
NPM : 20071010276
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 November 2002
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

"PENERAPAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) SEBAGAI PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM TAHAP PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Madiun)"

ABSTRAK

Pembuktian merupakan salah satu tahap terpenting dan menentukan dalam pelaksanaan proses pemeriksaan perkara di persidangan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Salah satu pembuktian yang digunakan oleh hakim dalam pelaksanaan sidang adalah dengan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), seperti halnya yang dilakukan dalam pemeriksaan putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mad yang mana hasil dari pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan dasar untuk mengabulkan gugatan yang nantinya putusan dari perkara dapat segera dieksekusi. Pemeriksaan setempat dilakukan bertujuan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim serta untuk menghindari adanya putusan yang tidak dapat dieksekusi dikemudian hari. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris atau dengan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara dengan pihak instansi pengadilan negeri kota madiun disertai dengan studi literatur serta perundang-undangan yang menjadi sumber bahan hukum dari penelitian ini.

Kata Kunci : Pemeriksaan Setempat, Alat Bukti, Perkara Perdata